



**MEMORANDUM OF AGREEMENT
(MoA)
PERJANJIAN
KERJASAMA ANTARA
SMK NEGERI 3 TANJUNGPINANG
DENGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A TANJUNGPINANG**

TENTANG

**MEMPERERAT SINERGITAS SMK NEGERI 3 TANJUNGPINANG DENGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A TANJUNGPINANG DALAM
PELATIHAN TEKNIK KONSTRUKSI DAN PROPERTI**

Nomor : 423/0078-9/I-SMKN3/2022

Nomor : W.32.PAS.PAS.1-UM.01.01-0341

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh satu (21) bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua (2022) di Tanjungpinang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Jumadi, S.Pd | : Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan SMK Negeri 3 Tanjungpinang, berkedudukan di Jalan. Sulaiman Kp. Bulang Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA . |
| 2. Wahyu Hidayat, Be.IP, SE,
MSi | : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang berkedudukan di Jalan DR. Sahardjo, SII No. 01 Kp. Banjar Lama Km. 18 Gn Kijang-Bintan Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29111 Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA . |

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK PERTAMA: _____

Paraf PIHAK KEDUA: _____

Halaman 1 dari 5

PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju mengadakan kerja sama untuk saling memungkinkan pelaksanaan tugas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** saling bersinergi didalam menyelenggarakan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan yang berorientasi kepada kebutuhan **PARA PIHAK**;
- b. **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan Tenaga Ahli dalam memberikan pelatihan-pelatihan dalam bidang Kompetensi Bisnis Konstruksi dan Properti kepada warga binaan;
- c. **PIHAK KEDUA** memberikan penyuluhan hukum kepada warga **PIHAK PERTAMA**;
- d. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** saling berkerjasama didalam menyelenggarakan pelatihan yang berorientasi pada peningkatan Sumber Daya Manusia warga binaan Lembaga Pemasyarakatan;
- e. **PIHAK PERTAMA** menjadi sekolah binaan sebagai implementasi kegiatan lembaga penyuluhan hukum dari **PIHAK KEDUA**;

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk mewujudkan pengembangan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah sebagai acuan dalam upaya peningkatan dan pengembangan lembaga dan sumber daya manusia **PARA PIHAK**.

PASAL 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:

- (1) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini;
- (2) Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini;
- (3) Menyusun pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dalam Ketentuan dan Persyaratan Khusus sesuai Lingkup kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (4) Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini,

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Semua bentuk kerja sama dan kegiatan serta pembiayaan yang terkait akan dituangkan secara rinci ke dalam perjanjian tersendiri oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini bersifat tidak mengikat (*non legal binding*) sampai ditindaklanjuti dalam bentuk suatu perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) di atas.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: _____

Paraf **PIHAK KEDUA**: _____

Halaman 2 dari 5

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan pajak yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundangan, dan apabila salah satu pihak menerima penghasilan atas kesepakatan ini maka yang menanggung pajak adalah penerima penghasilan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun.
- (2) Apabila salah satu pihak menghendaki untuk pengakhiran Nota Kesepakatan,, maka pihak tersebut akan mengirimkan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 30 hari kalender sebelum pengakhiran Nota Kesepakatan kepada pihak lainnya; dan
- (3) Jika terdapat hal-hal yang belum terselesaikan dalam periode tersebut, maka akan dilakukan pembahasan khusus untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk memilih penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Setempat.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dan atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Kesepakatan Bersama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah Kesepakatan Bersama ini berakhir;
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin tidak memberitahukan dan/atau membocorkan kepada pihak lain tentang hal-hal yang berhubungan dengan rahasia Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung selama hubungan kerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** berlangsung maupun setelah hubungan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dihentikan.

Paraf **PIHAK PERTAMA:** _____



Paraf **PIHAK KEDUA:** _____

Halaman 3 dari 5

- dengan cara dan bentuk apapun kecuali hal yang diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- (3) Kegagalan dalam mentaati kewajiban dimaksud ayat (1) pasal ini akan menyebabkan Pihak yang gagal mentaatinya memberikan ganti rugi terhadap Pihak lainnya.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan dilakukan secara tertulis dan atau melalui email serta dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai tanda terima yang sah.
- (2) Setiap pemberitahuan dan atau surat menyurat akan dialumatkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

SMK Negeri 3 Tanjungpinang

Nama : Hajriman, S.Pd

Jabatan : Waka. Bidang Humas/Hubin

Alamat : Jl. Sultan Sulaiman Kp.Bulang Tanjungpinang Timur

Telepon : 081270941474

Email : humas@smkn3tpi.sch.id

PIHAK KEDUA

Lembaga Persyarikatan Kelas II A Tanjungpinang

Nama : Tama Surakhman ,Amd.IP

Alamat : Jalan DR. Sahardjo, SH No. 01 Banjar Lama Km. 18 Gg Kijang-Bintan
Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau Kode Pos 29111

Telepon : 085165377779

Email : lapastpi@gmail.com / giatja2a@gmail.com

PASAL 9 FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, dan/atau perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi oleh masing-masing pihak.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PARA PIHAK** setuju bahwa pihak yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena *Force Majeure*.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerjasama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian kerjasama ini dengan

Paraf PIHAK PERTAMA: _____ Paraf PIHAK KEDUA: _____ Halaman 4 dari 5

ketentuan pihak yang mengalami Force Majeure tersebut telah melaksanakan usaha sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian kerjasama ini.

- (5) Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 3x24 jam hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki peristiwa tersebut.

PASAL 10 LAIN – LAIN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan masing-masing, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Hasil kesepakatan yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan Kesepakatan Bersama tersendiri;
- (4) Hasil kesepakatan atas perubahan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan dituangkan dalam sebuah Amandemen/Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

PASAL 11 PENUTUP


- (1) Hal-hal yang belum diatur dan bersifat melengkapi dalam Nota Kesepakatan ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dan akan dibuat "addendum" tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditandatangani dan dibubuh cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada **PARA PIHAK** pada saat Nota Kesepakatan ini di tanda tangani.

PIHAK PERTAMA
Kepala Sekolah SMKN 3
Tanjungpinang



(Jumadi, S.Pd)
NIP. 196912251995121003
Paraf PIHAK PERTAMA: _____

PIHAK KEDUA
Kepala Lembaga Pemasangan
Kelas II A Tanjungpinang


(Wahyu Hidayat, Bc.IP, SE, Msi)
NIP. 196602081990031001
Paraf PIHAK KEDUA: _____ Halaman 5 dari 5